

# **ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS: PERSPEKTIF HUKUM DAN PRAKTIK**

Wira Romauli Artha Simaremare

[wiraromauli25@gmail.com](mailto:wiraromauli25@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, penyandang disabilitas sering kali mengalami marginalisasi yang signifikan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aksesibilitas fasilitas publik hingga partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Di Indonesia, meskipun telah ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak penyandang disabilitas, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala<sup>1</sup>. Praktik diskriminasi, stigma, dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas masih meluas, menciptakan hambatan yang signifikan bagi mereka untuk menikmati hak-hak dasar mereka.

Dampak negatif dari situasi ini sangat besar. Penyandang disabilitas sering kali terjebak dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan, karena mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami pengangguran dan keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini berujung pada rendahnya kualitas hidup dan minimnya partisipasi

---

<sup>1</sup> Nur Paikah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 335–348.

mereka dalam pembangunan masyarakat. Selain itu, ketidakadilan ini dapat memicu ketegangan sosial, karena penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dan tidak dianggap sebagai bagian dari komunitas yang setara.

Dalam konteks hukum, landasan normatif untuk perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, baik domestik maupun internasional. Di tingkat internasional, Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) menegaskan hak penyandang disabilitas untuk menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa diskriminasi<sup>2</sup>. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak ini. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum yang belum optimal, ditambah dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan, mengakibatkan hak-hak tersebut sering kali diabaikan.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang praktik advokasi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak mereka dan mengeksplorasi bagaimana advokasi dapat berperan dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Syawaluddin Hanafi et al., "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023): 509–516.

- 1). Bagaimana kerangka hukum dan praktik advokasi di Indonesia dapat memberikan perlindungan serta mendukung penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak mereka?
- 2). Mengapa perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan dalam mendukung hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, serta tantangan apa yang dihadapi dalam proses advokasi tersebut?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan kebijakan terkait hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Pendekatan hukum normatif ini umumnya digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh norma-norma hukum yang ada telah diterapkan dan diimplementasikan<sup>3</sup>. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas, serta dokumen kebijakan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan literatur sekunder, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya yang membahas isu-isu terkait hak asasi manusia dan disabilitas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum serta literatur yang relevan. Selain itu, metode pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan cara melakukan literasi mengenai artikel penelitian dari praktisi hukum dan aktivis hak asasi manusia tentang penyandang disabilitas guna mendapatkan perspektif langsung mengenai tantangan yang dihadapi dalam advokasi hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Setelah bahan hukum terkumpul,

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Prenada Media, 2020).

pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data dari dokumen dan hasil literasi akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu yang muncul. Proses ini melibatkan penyusunan kerangka analisis yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka hukum yang ada.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Peran Advokasi Hukum Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Kerangka hukum di Indonesia terkait perlindungan hak penyandang disabilitas telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas terhadap fasilitas publik<sup>4</sup>. Dalam implementasinya, undang-undang ini menciptakan dasar hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas untuk menuntut hak-hak mereka. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terletak pada adanya kerangka hukum yang kuat, tetapi juga pada penerapan dan penegakan hukum yang seringkali tidak konsisten di berbagai tingkat pemerintahan<sup>5</sup>. Misalnya, meskipun terdapat regulasi yang mengatur aksesibilitas bangunan publik, banyak fasilitas yang belum memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Praktik advokasi hak asasi manusia juga memegang peranan penting dalam mendukung penyandang disabilitas. Organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia berperan dalam menyebarkan informasi, memberikan edukasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Melalui kampanye dan program-program advokasi, mereka berusaha

---

<sup>4</sup> Marshel Yulius, "Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020).

<sup>5</sup> Moch Ardi and Trisna Ros Meidiasari, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar Di Kota Balikpapan," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 2, no. 2 (2020).

menjembatani kesenjangan antara hukum yang ada dan realitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di lapangan. Contohnya, advokasi yang dilakukan oleh berbagai organisasi sering kali melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, kolaborasi antara kerangka hukum yang ada dan praktik advokasi yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung akses penyandang disabilitas terhadap hak-hak mereka. Hal ini tidak hanya membutuhkan komitmen dari pemerintah dan pemangku kepentingan, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi.

Dari perspektif hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia harus dilihat dalam konteks komitmen negara untuk memenuhi standar internasional yang telah disepakati<sup>6</sup>. UNCRPD menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani isu-isu disabilitas, yang berfokus pada pengakuan penuh dan kesetaraan hak penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan<sup>7</sup>. Dalam hal ini, Indonesia, sebagai negara pihak yang telah meratifikasi konvensi tersebut, memiliki kewajiban hukum untuk tidak hanya merumuskan regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga memastikan implementasinya di tingkat lokal.

Namun, analisis menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum internasional yang diadopsi dan praktik di lapangan. Meski undang-undang nasional memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak ini, tantangan implementasi sering kali muncul akibat kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, minimnya pelatihan untuk pegawai publik, dan kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang mendukung

---

<sup>6</sup> Wahyu Kartiko Utami, "Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara," *Jurnal polinter: kajian politik dan hubungan internasional* 4, no. 2 (2019): 36–47.

<sup>7</sup> Agung Barok Pratama and Muhammad Yusron, "Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 263–276.

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip UNCPRD, seperti keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan penciptaan lingkungan yang inklusif, sebagai bagian dari strategi advokasi. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak asasi manusia yang diadopsi oleh UNCPRD seharusnya menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan praktik advokasi di Indonesia, serta mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan yang benar-benar mendukung penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak mereka.

Dari perspektif teori hukum dan etika Thomas Aquinas, perlindungan hak penyandang disabilitas dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip moral dan keadilan yang berakar pada hukum alam. Menurut Aquinas, hukum yang baik harus mencerminkan kebaikan universal dan mempromosikan kesejahteraan semua individu<sup>8</sup>. Dalam konteks ini, hak-hak penyandang disabilitas harus dipandang sebagai bagian dari keadilan sosial yang lebih luas, di mana setiap individu, terlepas dari kondisi fisik atau mentalnya, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam masyarakat. Aquinas menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk menciptakan dan memelihara keadilan, dan jika suatu regulasi tidak mampu memenuhi tujuan ini, maka regulasi tersebut dapat dipertanyakan dari segi moral<sup>9</sup>.

Dalam konteks advokasi hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas, teori Aquinas di atas seolah mendesak kita untuk mempertimbangkan dimensi etis dari perlindungan hak-hak ini. Pentingnya menghormati martabat setiap individu menjadi pusat dari argumen Aquinas, yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus diakui sebagai bagian integral dari masyarakat. Dalam hal ini, penerapan undang-undang dan kebijakan harus tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada tindakan yang mengedepankan kepentingan penyandang disabilitas. Mengacu pada pemikiran Aquinas, ketika hukum dan

---

<sup>8</sup> Dede Siti Patimah et al., "Virtue of Justice Thomas Aquinas," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (2024).

<sup>9</sup> Ibid.

kebijakan tidak mampu menjamin hak-hak penyandang disabilitas, maka dibutuhkan intervensi dari masyarakat untuk mendorong perubahan yang lebih etis dan berkeadilan. Hal ini menegaskan bahwa advokasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan panggilan moral bagi semua anggota masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dengan martabat dan akses yang setara terhadap hak-hak mereka.

Pada akhirnya sebagai suatu konklusi, jelas bahwa perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mengandalkan kerangka hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan dimensi praktis dari advokasi hak asasi manusia serta aspek etika yang mendasari prinsip-prinsip keadilan. Bahwa kemajuan dalam perlindungan hak-hak ini harus didorong oleh kesadaran kolektif akan tanggung jawab moral sebagai masyarakat. Hukum dan kebijakan, meskipun sangat penting, tidak akan berfungsi secara efektif tanpa adanya komitmen yang tulus dari semua pihak—pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil—untuk mengubah stigma dan persepsi negatif yang sering kali menghambat integrasi penyandang disabilitas ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Di samping itu, penting untuk menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik antara penyandang disabilitas dan pembuat kebijakan, sehingga suara dan pengalaman mereka dapat diintegrasikan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam konteks etika, pemikiran Thomas Aquinas dapat menjadi panduan yang relevan untuk mengingatkan betapa pentingnya menempatkan martabat manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diusulkan. Perlindungan hak penyandang disabilitas bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga panggilan moral untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan penuh kehormatan dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Dengan langkah-langkah konkret yang mengedepankan keadilan dan inklusivitas, setidaknya sebagai seorang pengamat hukum dapat bergerak menuju masa depan

di mana hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui, tetapi juga dihormati dan dilindungi secara nyata.

### **Tantangan serta Penguatan Regulasi Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas**

Penguatan regulasi dan kebijakan dalam mendukung hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, regulasi yang ada seringkali belum mampu menjawab kebutuhan khusus penyandang disabilitas secara komprehensif, terutama dalam hal aksesibilitas di ruang publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Penguatan regulasi diperlukan untuk menutup celah-celah hukum yang masih memberikan ruang bagi diskriminasi, baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung, yang sering kali dialami oleh penyandang disabilitas. Tanpa adanya kebijakan yang diperkuat dan pengawasan yang ketat, pelaksanaan hak-hak ini cenderung terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, serta minimnya pengetahuan dan kesadaran publik mengenai pentingnya inklusivitas bagi penyandang disabilitas.

Namun, proses advokasi untuk memperkuat regulasi ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sikap sosial yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang perlu “dibantu” tanpa mengakui hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak-hak yang setara. Stigma sosial ini menjadi hambatan besar dalam membangun dukungan publik yang kuat bagi kebijakan inklusif. Selain itu, ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan akses informasi, terutama di daerah-daerah terpencil, membuat pelaksanaan advokasi sering kali kurang optimal. Advokasi yang dilakukan juga dihadapkan pada kendala politik dan birokrasi, di mana kepentingan penyandang disabilitas tidak selalu menjadi prioritas dalam agenda pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan sektor swasta, untuk menciptakan kesadaran dan komitmen yang lebih besar dalam mendukung regulasi yang pro-disabilitas. Ini

akan membantu menciptakan landasan hukum dan kebijakan yang lebih kuat dan berkelanjutan, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup dengan hak-hak yang sepenuhnya diakui dan terlindungi dalam masyarakat.

Melalui suatu perspektif hukum progresif, penguatan regulasi dan kebijakan untuk mendukung hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam konteks penelitian ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi aturan normatif, tetapi juga sebagai respons aktif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang<sup>10</sup>. Hukum progresif mendorong peran hukum yang bersifat dinamis, menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, serta berpihak pada keadilan substantif di atas kepatuhan formal terhadap aturan<sup>11</sup>. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang konvensional sering kali tidak cukup fleksibel untuk menangani tantangan unik yang dihadapi penyandang disabilitas. Pendekatan progresif menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai alat untuk membongkar hambatan struktural, dengan mempertimbangkan pengalaman langsung penyandang disabilitas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang inklusif.

Pendekatan ini juga melihat hukum sebagai sarana emansipasi sosial, yang berarti hukum harus mampu memberdayakan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang ada harus terus dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas, melibatkan mereka secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, kebijakan yang inklusif tidak hanya memberikan hak secara simbolis, tetapi juga memastikan implementasi yang efektif, di mana hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan dipenuhi di setiap aspek kehidupan.

---

<sup>10</sup> Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–328.

<sup>11</sup> M Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

Dari perspektif teori hukum dan etika Aristoteles, penguatan regulasi dan kebijakan untuk mendukung hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas sejalan dengan konsep keadilan distributif dan keadilan komutatif yang diajukan oleh filsuf ini. Aristoteles menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang persamaan dalam perlakuan, tetapi juga tentang memberikan apa yang adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan serta kondisi individu<sup>12</sup>. Dalam konteks penyandang disabilitas, keadilan distributif mengharuskan negara untuk memberikan dukungan tambahan, baik dalam bentuk kebijakan aksesibilitas, pendidikan, maupun layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses hak-hak fundamental mereka.

Selain itu, etika Aristoteles menyoroti pentingnya "eudaimonia" atau kebahagiaan sebagai tujuan akhir kehidupan manusia<sup>13</sup>. Menurut Aristoteles, hukum dan kebijakan yang baik adalah yang memungkinkan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk mencapai kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Oleh karena itu, regulasi yang mengabaikan kebutuhan unik penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi prinsip etis dalam pandangan Aristotelian, karena menghalangi mereka untuk hidup secara produktif dan bermartabat dalam masyarakat. Etika dan teori hukum Aristoteles juga menuntut adanya kebijakan yang mempertimbangkan peran aktif masyarakat dalam mendukung hak-hak ini, membangun solidaritas, dan meminimalkan diskriminasi. Dengan pendekatan ini, hukum menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan kolektif, yang mencerminkan komitmen moral terhadap inklusi dan keseimbangan hak bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai penutup, analisis perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia menggarisbawahi urgensi transformasi hukum dan kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Perspektif progresif, keadilan

---

<sup>12</sup> Citra Ayu Kishardian Salsabila et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

<sup>13</sup> Ibid.

Aristotelian, dan konsep hukum yang mengutamakan emansipasi menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar memadai untuk memastikan kesetaraan di atas kertas, tetapi harus menjadi fondasi bagi kehidupan yang bermartabat bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali. Komitmen hukum yang responsif bukan hanya soal memperkuat regulasi formal, tetapi juga mendesain ulang sistem sosial yang memberikan dukungan riil terhadap kelompok rentan. Dengan memprioritaskan keadilan substantif, regulasi yang inklusif akan memberikan ruang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat tanpa stigma, diskriminasi, atau hambatan akses.

Penulis berpendapat bahwa tugas besar negara bukan hanya menciptakan kebijakan, tetapi menyiapkan infrastruktur sosial yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan menikmati kehidupan yang bermakna. Hukum harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan konkret yang menyelaraskan kepentingan negara dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sekaligus menginspirasi masyarakat luas untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan kolektif. Di sinilah hukum menjalankan peran sebagai agen perubahan, yang melalui pendekatan progresif dan etis mampu mengatasi batasan yang dihadapi kelompok penyandang disabilitas dan membuka jalan menuju masyarakat yang benar-benar inklusif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan pertama, mengenai kerangka hukum dan praktik advokasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan serta mendukung penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak mereka, menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Kerangka hukum yang ada perlu diperkuat dan diperjelas agar hak-hak dasar penyandang disabilitas benar-benar dapat diakses tanpa diskriminasi atau hambatan sosial dan struktural. Praktik advokasi oleh lembaga swadaya

masyarakat serta berbagai komunitas penyandang disabilitas juga menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan inklusif. Upaya advokasi ini membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung aksesibilitas, ketersediaan layanan publik yang inklusif, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan kedua, terkait pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan dalam mendukung hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas serta tantangan dalam proses advokasinya, mengindikasikan bahwa masih ada celah dalam sistem hukum yang membatasi efektivitas advokasi tersebut. Penguatan regulasi dibutuhkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapat perlindungan hukum yang kuat dan berkelanjutan. Tantangan seperti minimnya kesadaran publik, hambatan birokrasi, dan dukungan infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor penghambat yang perlu ditangani melalui strategi yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, advokasi yang berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan yang progresif diharapkan mampu membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu dapat menikmati hak asasi mereka secara penuh dan setara.

#### Saran

Sebagai saran untuk kesimpulan pertama, pemerintah perlu lebih proaktif dalam memperkuat kerangka hukum yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas melalui pengawasan yang ketat terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan regulasi terkait lainnya. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, termasuk instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat umum. Selain itu, fasilitas publik dan infrastruktur harus segera diadaptasi agar aksesibilitas yang setara bagi penyandang disabilitas dapat terwujud di semua sektor. Mendorong kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas penyandang disabilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan dan implementasinya.

Sebagai saran untuk kesimpulan kedua, penguatan regulasi perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam advokasi, seperti kendala birokrasi dan kurangnya dukungan infrastruktur, membutuhkan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan aksesibilitas dan penegakan hukum. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas advokasi dengan membentuk lembaga atau komisi khusus yang berfokus pada penyandang disabilitas, yang bertugas memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara komprehensif. Selain itu, perlu ada program sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak asasi penyandang disabilitas, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi aktif mereka dalam berbagai bidang kehidupan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ardi, Moch, and Trisna Ros Meidiasari. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar Di Kota Balikpapan." *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum* 2, no. 2 (2020).

Aulia, M Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185.

Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 314–328.

Hanafi, Syawaluddin, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, and Muhammad Zulhidayat. "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 06 (2023): 509–516.

Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Prenada Media, 2020.

Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 335–348.

Patimah, Dede Siti, Ester Tania Marbun, Zeta Oktiva Rahman, and Mohammad Alvi Pratama. “Virtue of Justice Thomas Aquinas.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (2024).

Pratama, Agung Barok, and Muhammad Yusron. “Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 263–276.

Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan SP, and Sarah Hastriani. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Utami, Wahyu Kartiko. “Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dan Wilayah Asia Tenggara.” *Jurnal polinter: kajian politik dan hubungan internasional* 4, no. 2 (2019): 36–47.

Yulius, Marshel. “Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” *Lex Administratum* 8, no. 3 (2020).